

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PEKALONGAN	
	2.1 Tugas, Fungsi & Struktur Organisasi Sekretariat DPRD	7
	A. Dasar Hukum Pembentukan.....	7
	B. Struktur Organisasi.....	9
	C. Tugas dan Fungsi	10
	D. Kelompok Jabatan Fungsional.....	15
	2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD	16
	2.2.1 Sumber Daya Manusia	16
	2.2.2 Aset /Modal	17
	2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	18
BAB III	PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD	
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Set DPRD	20
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Sekretariat DPRD	20
	3.3 Penentuan Isu- Isu Strategis	22
BAB IV	TUJUAN & SASARAN	
	4.1 Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Set DPRD Kota Pekalongan	24
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	26
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	
	6.1 Program Yang Mendukung Visi Misi adalah Misi ke 2	47
	6.2 Program yang mendukung IKU Kota bagi semua OPD	47

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Sekretariat Dprd Yang Mengacu Pada Tujuan Dan

Sasaran RPJMD 61

BAB VIII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Era reformasi yang membawa berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih bersungguh-sungguh membangun dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government). Perubahan dimaksud diantaranya adalah tatanan hukum, politik dan administrasi publik. Dalam hal administrasi publik, termasuk diantaranya upaya membangun akuntabilitas publik dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya perubahan tersebut mencakup dua aspek yaitu aspek Psiko Sosial dan Teknik Ekonomis. Aspek psiko sosial terdiri dari perubahan-perubahan paradigma, perubahan visi, perubahan nilai-nilai, penguatan komitmen untuk berubah dan membangkitkan keberanian untuk berubah. Sedangkan aspek teknik-ekonomis mencakup perubahan struktur organisasi dan sistem kerja yang merupakan bentuk fisik organisasi. Dalam proses perubahan tersebut, tiga pilar dari Good Governance yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas harus tercermin di dalamnya. RENSTRA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan merupakan dokumen turunan dalam rangka pencapaian RPJMD Kota Pekalongan khususnya yang terkait dengan urusan pemerintahan umum Kota Pekalongan. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah sudah berusaha membangun dan menata akuntabilitas publik yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang antara lain mewajibkan instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II untuk menyusun Rencana Strategik. Selanjutnya penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistematisasi Penyusunan Rencana Strategis SKPD. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah daerah (termasuk di dalamnya SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah) diamanatkan menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan daerah dimaksud mencakup perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Perencanaan daerah jangka panjang tersebut nantinya dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Sedangkan perencanaan daerah jangka menengah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan daerah tahunan nantinya dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sekretariat DPRD Kota Pekalongan sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan diwajibkan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dengan mengacu pada RPJMD Kota Pekalongan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, berlandaskan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517) ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) ;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4) ;
16. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2016 -2021 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Pekalongan setiap tahunnya.

Atas dasar itu maka Renstra Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana pembangunan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Menyediakan acuan resmi bagi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD ;

3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat DPRD Kota Pekalongan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

I . PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan mengenai pengertian Renstra Perangkat Daerah dan fungsinya serta gambaran umum mengenai proses penyusunan Renstra dan keterkaitannya dengan RPJMD Kota, RPJMD Provinsi, dan Renstra K/L

1.2 Landasan Hukum

Menyebutkan tentang dasar hukum yang terkait langsung dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan juga dasar hukum yang terkait dengan tupoksi dan kewenangan Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 1.

Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, gambaran struktur organisasi, dan uraian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang sumber daya yang ada di Perangkat Daerah baik Sumber Daya Manusia, aset / modal, dan sumber daya lainnya

3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk

urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah

4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, termasuk penjelasan mengenai macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengemukakan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi tersebut

3. Telaahan Renstra K/L dan Provinsi

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang harus ditangani dalam lima tahun kedepan

4. Telaahan RTRW dan KLHS

5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN,

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD yang akan dicapai guna menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

BAB V. STRATEGI DAN ARAHAN KEBUJAKAN

Pada bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD beserta indikator kerjanya.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini mengemukakan kinerja Sekretariat DPRD secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Mengemukakan secara ringkas mengenai kesimpulan dan harapan dari Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

KOTA PEKALONGAN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD


A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Dalam Bab II disebutkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Pekalongan merupakan Sekretariat DPRD Tipe C. Sesuai Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Bab II Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Pasal 2 menyebutkan :

1. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang DPRD ;
2. Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya ;
 - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
 - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan fasilitasi sarana referensi peraturan perundang-undangan serta informasi kegiatan DPRD ;
 - d. Pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
 - e. Pengkoordinasian penyelenggaraan rapat-rapat / persidangan DPRD ;
 - f. Pengkoordinasian dan penyediaan Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD ;
 - g. Pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. STRUKTUR ORGANISASI :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD



Sumber : Perwal Nomor 75 Tahun 2021

C. TUGAS DAN FUNGSI

BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

1. Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan tugas dan fungsi bidang administrasi umum dan perencanaan program serta keuangan DPRD.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan program kerja bidang umum dan keuangan;
- b. Perumusan bahan kebijakan bidang umum dan keuangan;
- c. Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- h. Penyelenggaraan penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
- i. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- j. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- k. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab DPRD;
- l. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- m. Penyelenggaraan pengevaluasian bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- n. Penyelenggaraan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- o. Penyelenggaraan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- p. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- q. Penyelenggaraan keuangan pimpinan, anggota dan sekretariat DPRD;
- r. Pengoordinasian pengelolaan anggaran sekretariat DPRD;
- s. Penyelenggaraan verifikasi pertanggungjawaban keuangan sekretariat DPRD;
- t. Penyelenggaraan pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekretariat DPRD;
- u. Pengoordinasian dan pengevaluasian laporan keuangan sekretariat DPRD;
- v. Penyelenggaraan pengevaluasian pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;

- w. Penyelenggaraan penyusunan laporan kinerja dan anggaran sekretariat DPRD;
- x. Pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (Evajab);
- y. Perencanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- z. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, dan;
- aa. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Keuangan membawahi subbagian :

1. Subbagian Program dan Keuangan

- a. Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.
- b. Subbagian Program dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan pengelolaan keuangan DPRD.

2. Subbag Umum

- a. Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.
- b. Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Kepegawaian dan Rumah Tangga DPRD

BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 1. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD .
- 2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan tugas dan fungsi DPRD dibidang legislasi.
- 3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan program kerja bidang persidangan dan perundang-undangan;
 - b. Perumusan bahan kebijakan bidang persidangan dan perundang-undangan;
 - c. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
 - d. Penyelenggaraan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;

- e. Penyelenggaraan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draft Raperda Inisiatif;
- f. Penyelenggaraan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. Perumusan bahan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif;
- h. Penyelenggaraan fasilitasi persidangan;
- i. Penyelenggaraan penyusunan risalah rapat;
- j. Pengoordinasian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda);
- k. Penyelenggaraan verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
- l. Penyelenggaraan verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi risalah rapat;
- m. Penyelenggaraan fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- n. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
- o. Penyelenggaraan publikasi;
- p. Penyelenggaraan keprotokolan;
- q. Perencanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- r. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

1. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD .
2. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan tugas dan fungsi DPRD dibidang penganggaran dan pengawasan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan program kerja bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
 - b. Perumuann bahan kebijakan bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
 - c. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan/atau Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA PPAS);
 - d. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan /atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP);

- e. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- f. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- g. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- h. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- i. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi aspirasi masyarakat;
- j. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- k. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- l. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- m. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- n. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- o. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan Kerjasama daerah;
- p. Perencanaan dan pelaporan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan /atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- q. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Pada Sekretariat DPRD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sesuai jenis dan jenjang jabatannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

4. Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing.
5. Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD. Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan ;
 2. Subbagian Umum ;
- c. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan :
 1. Sub Koordinator dan kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :
 1. Sub Koordinator dan kelompok Jabatan Fungsional;

2.2. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD

2.2.1. Sumber daya Manusia

Jumlah Aparatur Sipil Negara Sekretariat DPRD Kota Pekalongan sebanyak 25 orang dengan komposisi sebagai berikut :

a. Komposisi menurut golongan pangkat :

Golongan IV	3 orang
Golongan III	12 orang
Golongan II	9 orang
Golongan I	0 orang

b. Komposisi menurut tingkat pendidikan :

Pasca Sarjana	4 orang
Sarjana	9 orang
Sarjana Muda	4 orang
SMU	3 orang
SLTP	4 orang

c. Komposisi menurut Diklat Struktural :

- Diklat Pim Tk II	: 1 orang
- Diklat Pim Tk III	: 3 orang
- Diklat Pim Tk IV	: 6 orang

d. Komposisi menurut umur :

- 20 – 30 tahun : 6 orang
- 31 – 40 tahun : 5 orang
- 41 – 50 tahun : 3 orang
- 51 ke atas : 10 orang

Sedangkan kondisi anggota DPRD Kota Pekalongan adalah sebagai berikut

a. Komposisi menurut tingkat pendidikan :

- Pasca Sarjana : 6 orang
- Sarjana : 15 orang
- Sarjana Muda : 4 orang
- S M U : 5 orang

b. Komposisi menurut umur :

- 20 – 30 th : 1 orang
- 31 – 40 th : 4 orang
- 41 – 50 th : 11 orang
- 51 ke atas : 11 orang

c. Alat Kelengkapan DPRD, terdiri dari

- Pimpinan DPRD : 3 orang
- Badan Musyawarah : 15 orang
- Badan Anggaran : 18 orang
- Badan Kehormatan : 5 orang
- Badan Legislasi : 11 orang
- Komisi A : 10 orang
- Komisi B : 11 orang
- Komisi C : 11 orang

d. Komposisi menurut Fraksi :

- Fraksi Karya Nasional : 9 orang
- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 7 orang
- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 5 orang
- Fraksi Pembangunan Nurani : 5 orang
- Fraksi Amanat Indonesia Raya : 5 orang
- Fraksi Keadilan Sejahtera : 3 orang

2.2.2. Aset / Modal

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan administratif kepada DPRD, Sekretariat DPRD dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

- a. Kantor Sekretariat DPRD Kota Pekalongan dan Gedung Paripurna.
- b. Sarana Mobilitas :
 - Kendaraan dinas roda empat : 23 buah
 - Kendaraan dinas roda dua : 11 buah
 - Kendaraan dinas roda tiga : 1 buah
- c. Komputer : 73 unit
- d. Printer : 22 buah
- e. Laptop : 52 buah
- f. Notebook : 6 buah
- g. AC Split : 21 buah
- h. Papan Visual : 2 unit
- i. AC window : 11 unit
- j. Genset : 2 unit
- k. Mini Komputer : 49 unit
- l. Tablet PC : 35 unit
- m. Peralatan jaringan lain-lain : 1 unit

2.3. KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Tabel T-C 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD
Kota Pekalongan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (sesuai Perub RPJMD 2016-2021)	Target Kinerja Tahunan			Target Kinerja Tahunan		Realisasi Capaian Renstra s.d 2020	Target Akhir Renstra	Status Ketercapaian Thd Target Akhir Renstra
				Target 2019	Target 2020	Perubahan Target Tahun 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	[URUSAN] SEKRETARIAT DPRD										
1	[TUJUAN] 1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik										
	[SASARAN] 1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah										
	[PROGRAM] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	- Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	- Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	- Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	- Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	[SASARAN] 1.2. Terpenuhinya Pelayanan Penyelenggaraan Agenda Kerja DPRD										
	[PROGRAM] PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										
	- Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	- Persentase Perda yang ditetapkan	persen	100%	100%	100%	100%	43%	100%	100%	100%	

Tabel T.C-24
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
 KOTA PEKALONGAN**

Uraian	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun ke -					Rata rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD																	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	8,300,000,000	8,300,000,000	8,300,000,000	8,300,000,000	8,300,000,000												
Pembahasan Kebijakan Anggaran	471,135,000	417,837,000	408,849,000	403,101,000	409,197,000												
Peningkatan Kapasitas DPRD	3,150,000,000	3,150,000,000	3,550,000,000	3,150,000,000	3,150,000,000												
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000												
Fasilitasi Tugas DPRD	8,993,356,000	6,319,076,000	5,865,057,000	5,635,178,000	5,920,629,000												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,500,000	16,500,000	16,500,000	20,000,000	16,500,000												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,872,633,000	3,166,431,000	3,183,992,000	3,212,271,000	3,328,071,000												
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000												
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,099,707,000	2,752,266,000	2,709,662,000	2,707,615,000	2,710,411,000												
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1,017,205,000	910,493,000	894,965,000	867,389,000	940,937,000												

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Sekretariat DPRD

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis, dimana proses identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas jalannya roda pemerintahan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya, secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Ketentuan tersebut merupakan tantangan bagi Sekretaris DPRD karena dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mensinergiskan pelaksanaan tugas dan proses kebijakan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rangka menjembatani penyelenggaraan proses kemitraan yang harmonis diantara keduanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa permasalahan yang muncul dalam rangka menunjang kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif yaitu :

1. Masih rendahnya rasa keterwakilan rakyat oleh Lembaga DPRD.
2. Regulasi yang cepat berubah.
3. Pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan.
4. Kurangnya personalia dan penataan administrasi yang belum optimal dalam membangun koordinasi dan sinkronisasi program kerja dan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah secara sinergis.

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	Rendahnya rasa keterwakilan rakyat oleh lembaga DPRD	Kurangnya penyerapan aspirasi masyarakat	
	Regulasi yang cepat berubah	Aturan dari Pusat sering berubah ubah	
	Kegiatan yang dilaksanakan sering tidak sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan		
	Kurangnya SDM yang mumpuni serta penataan administrasi yang belum optimal	Kurangnya tenaga ASN yang sesuai dengan bidang tugasnya.	

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Sekretariat DPRD

Berdasarkan Visi Walikota Pekalongan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”** Maka diharapkan Sekretariat DPRD dapat mendukung pelaksanaan Visi Walikota Pekalongan tersebut.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, telah dirumuskan tujuh Misi Pembangunan Yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan.
3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman.
4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan.
5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.
6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah.
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government

Ada 2 (dua) program pada Sekretariat DPRD untuk mendukung Visi dan Misi Wakilota Pekalongan yaitu

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Program Pelayanan Penyusunan dan Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Program tersebut menghasilkan produk-produk hukum / Peraturan

Daerah sebagai dasar / regulasi untuk pencapaian Visi dan Misi tersebut .

Berikut dapat digambarkan mengenai faktor-faktor penghambat dan pendorong permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan terhadap pencapaian Visi Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, dimana Sekretariat DPRD mengacu pada Misi Ketujuh yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government

Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

1. Misi :
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government
3. Permasalahan
Masih rendahnya Perda-perda yang belum ditindaklanjuti dengan perwal
4. Pendorong
 - a. Komiten Kepala Daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas
 - b. Tersedianya regulasi tentang Kedudukan, Protokol dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD
 - c. Terbukanya kesempatan pengembangan dan peningkatan SDM melalui Bimbingan Teknis dan Pendalaman Materi.
5. Penghambat
 - a. Masih rendahnya komitmen beberapa OPD terhadap pelaksanaan jadwal Propemperda.
 - b. Perubahan regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat terkait penetapan Raperda harus disertai Raperda Walikota.
 - c. Kurangnya pelayanan Aparatur yang handal dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangkapanjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan,

maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran Pembangunan Nasional, merupakan tugas dan tanggungjawannya Pemerintahan Daerah, dampak luasnya yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya terhadap janji politik yang perlu diwujudkan. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Website yang dimiliki Sekretariat DPRD sebagai salah satu sarana informasi dan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Belum optimalnya pemetaan kebutuhan pelayanan terhadap Pimpinan dan anggota DPRD yang akurat.
3. Masih kurangnya regulasi (juklak, juknis, SOP, SPM, dll) yang mengatur pelaksanaan kegiatan Pelayanan di Sekretariat DPRD.
4. Belum berkembangnya jejaring kerjasama pengembangan pelayanan yang efektif.
5. Belum seluruhnya SDM Sekretariat DPRD mempunyai kompetensi yang cukup dalam hal Pelayanan yang prima.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sasaran:

1. Terpenuhinya pelayanan penyelenggraan agenda kerja DPRD
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik

4.2. Sasaran Jangka Menengah Sekretriat DPRD

4.2.1. Presentase Pelayanan Agenda Kerja DPRD

4.2.2. Nilai Evaluasi AKIP

4.2.3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

Pernyataan tujuan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD yaitu :

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
 Sekretariat DPRD Kota Pekalongan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	81,24	81,49	81,74	81,99	82,24
		Terpenuhinya Pelayanan Penyelenggaraan Agenda Kerja DPRD	Presentase Pelayanan Agenda Kerja DPRD	100	100	100	100	100
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai evaluasi AKIP	75,50	77,00	78,50	80	81,50
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	-			80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Startegi dan Arah Kebijakan.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran OPD akan dicapai.

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kota Pekalongan Yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya berdasarkan Nilai-nilai Religiusitas			
MISI 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terpenuhinya Pelayanan Penyelenggaraan Agenda Kerja DPRD	1) Penyediaan tenaga pendukung terhadap pelayanan atas Tri Fungsi DPRD 2) Menyusun SOP dan SPM dst	1. Pemenuhan ASN yang berkompeten dalam bidang perundang-undangan, Kebijakan Penganggaran, dan Pengawasan Kinerja 2. Pengiriman Diklat bagi ASN yang ada dalam rangka peningkatan kompetensi terhadap trifungsi DPRD 3. Koordinasi antar bagian secara lebih intensif

Tabel T.C-27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD
Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik					80,99 indeks	81,24 indeks		81,49 indeks		81,74 indeks		81,99 indeks		82,24 indeks		82,24 indeks			
	Terpenuhinya Pelayanan Penyelenggaraan Agenda Kerja DPRD				100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen			
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			100 persen	100 persen	471,135,000	100 persen	417,837,000	100 persen	408,849,000	100 persen	403,101,000	100 persen	409,197,000	100 persen	0		
					100 persen	100 persen	22,143,356,000	100 persen	19,469,076,000	100 persen	19,415,057,000	100 persen	18,785,178,000	100 persen	19,070,629,000	100 persen	0		
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		100 Persen	100 Persen	8,300,000,000	100 Persen	8,300,000,000	100 Persen	8,300,000,000	100 Persen	8,300,000,000	100 Persen	8,300,000,000	100 Persen	0	kota Pekalongan	
			Pembahasan Kebijakan Anggaran		5 dokumen	5 dokumen	471,135,000	5 dokumen	417,837,000	5 dokumen	408,849,000	5 dokumen	403,101,000	5 dokumen	409,197,000	30 dokumen	0	kota Pekalongan	
			Peningkatan Kapasitas DPRD		100 Persen	100 Persen	3,150,000,000	100 Persen	3,150,000,000	100 Persen	3,550,000,000	100 Persen	3,150,000,000	100 Persen	3,150,000,000	100 Persen	0	kota Pekalongan	
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100 Persen	100 Persen	1,700,000,000	100 Persen	1,700,000,000	100 Persen	1,700,000,000	100 Persen	1,700,000,000	100 Persen	1,700,000,000	100 Persen	0	kota Pekalongan	

			Fasilitasi Tugas DPRD		100 Persen	100 Persen	8,993,356,000	100 Persen	6,319,076,000	100 Persen	5,865,057,000	100 Persen	5,635,178,000	100 Persen	5,920,629,000	100 Persen	0	kota Pekalongan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				74,00 indeks	75,50 indeks		77,00 indeks		78,50 indeks		80,00 indeks		81,50 indeks		81,50 indeks		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100 persen	100 persen	2,889,133,000	100 persen	3,182,931,000	100 persen	3,200,492,000	100 persen	3,232,271,000	100 persen	3,344,571,000	100 persen	0	
					100 persen	100 persen	4,126,412,000	100 persen	3,672,259,000	100 persen	3,614,127,000	100 persen	3,584,504,000	100 persen	3,660,848,000	100 persen	0	
					100 persen	100 persen	22,036,930,000	100 persen	19,804,944,000	100 persen	19,871,823,000	100 persen	19,790,423,000	100 persen	20,471,305,000	100 persen	0	
					100 persen	100 persen	2,389,871,000	100 persen	1,459,343,000	100 persen	1,428,752,000	100 persen	1,409,479,000	100 persen	1,431,640,000	100 persen	0	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen	100 Persen	16,500,000	100 Persen	16,500,000	100 Persen	16,500,000	100 Persen	20,000,000	100 Persen	16,500,000	100 Persen	0	kota Pekalongan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	100 Persen	2,872,633,000	100 Persen	3,166,431,000	100 Persen	3,183,992,000	100 Persen	3,212,271,000	100 Persen	3,328,071,000	100 Persen	0	kota Pekalongan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 Persen	100 Persen	9,500,000	100 Persen	0	kota Pekalongan								
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	100 Persen	3,099,707,000	100 Persen	2,752,266,000	100 Persen	2,709,662,000	100 Persen	2,707,615,000	100 Persen	2,710,411,000	100 Persen	0	kota Pekalongan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0 Persen	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0 persen	0	kota Pekalongan

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	100 Persen	1,017,2 05,000	100 Persen	910,49 3,000	100 Persen	894,965, 000	100 Persen	867,38 9,000	100 Persen	940,937, 000	100 Persen	0	kota Pekalongan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 Persen	100 Persen	2,389,8 71,000	100 Persen	1,459,3 43,000	100 Persen	1,428,75 2,000	100 Persen	1,409,4 79,000	100 Persen	1,431,64 0,000	100 Persen	0	kota Pekalongan
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			100 Persen	100 Persen	21,036, 930,00 0	100 Persen	18,804, 944,00 0	100 Persen	18,871,8 23,000	100 Persen	18,790, 423,00 0	100 Persen	19,471,3 05,000	100 Persen	0	kota Pekalongan
			Layanan Administrasi DPRD			100 Persen	100 Persen	1,000,0 00,000	100 Persen	1,000,0 00,000	100 Persen	1,000,00 0,000	100 Persen	1,000,0 00,000	100 Persen	1,000,00 0,000	100 Persen	0	kota Pekalongan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif. Disamping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun, sedangkan program berperan sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan kedepan. Secara bertahap setiap tahun ada kenaikan target baik target sasaran, target program dan target kegiatan sesuai dengan kontribusi pendanaan yang ditetapkan sehingga lima tahun kedepan arah tujuan dan sasaran yang akan dicapai terwujud Program yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :Program Yang Mendukung Visi Misi adalah Misi ke 7 :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat dari optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya kualitas layanan publik, meningkatnya kualitas manajemen ASN, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas keuangan, dan meningkatnya kualitas pengawasan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ;
- 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ;
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah ;
- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
- 1.7. Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
- 1.8. Layanan Administrasi DPRD;

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

- 2.1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
- 2.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran ;
- 2.3. Peningkatan Kapasitas DPRD ;
- 2.4. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat ;
- 2.5. Fasilitasi Tugas DPRD

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100		100		100		Kasubag Program & Keuangan	Sekretariat DPRD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100		100		100		Kasubag Umum	Sekretariat DPRD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100		100		100		Kasubag Umum	Sekretariat DPRD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang		100		100		100		Kasubag Umum	Sekretariat DPRD

				urusan pemerintahan daerah									
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD		100		100		100		Kasubag Umum	Sekretariat DPRD
			Layanan Administrasi DPRD	Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD		100		100		100		Kasubag Umum	Sekretariat DPRD



BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 disusun berpedoman Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sedangkan proses perumusan RENSTRA sebdiri mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya-upaya pencapaian RENSTRA.

RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan-kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Sasaran, program dan kegiatan-kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu renjana kerja tahunan. RENSTRA ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja tahunan.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak, baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya orgaanisasi dan pihak-pihak terkaait sangat diharapkan, sehingga akan terwujud visi Pemerintah Kota Pekalongan.

Demikianlah Rencana Strategis ini disusun sebagai arah dan pedoman dalam menyusun setiap kegiatan dan program di setiap unit kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.

SEKRETARIS DPRD KOTA PEKALONGAN



WIDARJANTO, SH. M.Hum
Pembina Tk.I
NIP.19660424 199603 1 002